



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG
NOMOR : 2451 /KPTA.W6-A/PW1.1.1/X/2025

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya Purnabakti Hakim Tinggi, Promosi dan Mutasi Panitera dan Panitera Muda Hukum pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang, perlu menunjuk kembali Tim Penyelesaian Pengaduan Masyarakat pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2025;
- b. bahwa agar Penyelesaian Pengaduan dapat terlaksana dengan baik, perlu ditunjuk Tim Penyelesaian Pengaduan Masyarakat.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang peraturan yang mengatur tentang pengelolaan pengaduan pelayanan publik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu;
10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
11. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
12. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 0017/Dj.A/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2025.**

Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor : 117/KPTA.W6-A/OT1.2/I/2025 tanggal 6 Januari 2025 Tentang Penunjukan Tim Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2025;

Kedua : Menunjuk Tim Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2025 dengan susunan sebagaimana terlampir.

Tim Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Pengadilan Tinggi Agama Palembang bertugas sejak tanggal 2 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.


Tugas Tim Penyelesaian Pengaduan Masyarakat adalah menerima, meneliti, dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan oleh masyarakat.

Uraian Tugas Tim Penyelesaian Pengaduan Masyarakat:

- Menerima pengaduan dari masyarakat melalui berbagai media, seperti surat, kotak saran, SMS, email, dan media sosial
- Mengumpulkan data dan informasi terkait pengaduan
- Menelaah kebenaran pengaduan
- Menentukan kategori kasus pengaduan
- Mencari solusi yang baik dan tuntas untuk menyelesaikan pengaduan
- Menyiapkan jawaban atau tanggapan atas pengaduan
- Membuat laporan tertulis atas hasil penanganan pengaduan
- Memberikan saran dan masukan kepada pimpinan terkait pengaduan
- Melakukan evaluasi terhadap penanganan pengaduan
- Mengkoordinasikan penyelesaian pengaduan dengan instansi terkait.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Keempat : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.


Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 20 Oktober 2025
Ketua,

ABDULLAH

Tembusan : disampaikan kepada Yth
Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI di Jakarta.

LAMPIRAN
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang
Nomor : 2451 /KPTA.W6-A/PW1.1.1/X/2025
Tanggal : 20 Oktober 2025

**PENUNJUKAN TIM PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2025**

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4	5
1	Drs. Nandang Nurdin, M.H. NIP. 196612131992031002	Pembina Utama/ IV/e	Hakim Tinggi	Ketua
2	Dra. Rosmaladaya NIP. 196612251997032003	Pembina/ IV/a	Panitera Muda Hukum	Sekretaris
3	Drs. Raden Achmad Syarnubi, S.H., M.H. NIP. 196506071994031004	Pembina Utama/ IV/e	Hakim Tinggi	Anggota
4	Drs. Nasrul, M.A. NIP. 196602011994031005	Pembina Utama Madya/ IV/d	Hakim Tinggi	Anggota
5.	Ahmad Syahab, S.H., M.H. NIP. 197209042000031001	Pembina Utama Muda/ IV/c	Panitera	Anggota

Ketua,

ABDULLAH &